



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD SULIANTO Alias JARWO Bin WARTONO;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /13 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04 Desa Kuala Simbur Kec. Muara Sabak timur
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2021/Resnarkoba tanggal 6 Januari 2021 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H., Heri Canra, S.H., dan M. Chodori Desestra AS, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG JABUNG yang beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tertanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 37/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SULIANTO Alias JARWO Bin WARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SULIANTO Alias JARWO Bin WARTONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) buah paket klip berukuran kecil Narkotika Jenis Sabu.
 - 5 (Lima) buah plastik klip kosong.
 - 2 (Dua) buah sendok dari pipet minuman.
 - 1 (Satu) buah buku catatan.
 - 2 (Dua) lembar bukti transfer bank bri.
 - 1 (Satu) buah dompet kecil merk permata.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt



- 1 (Satu) unit handphone nokia warna biru.
- Uang tunai berjumlah Rp 500.000.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **AHMAD SULIANTO Alias JARWO Bin WARTONO** pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Boy (belum tertangkap) lewat handphone untuk memesan narkotika jenis shabu lalu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Boy menghubungi terdakwa lewat handphone dengan tujuan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa akan segera diantar, kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Boy menghubungi terdakwa kembali lewat handphone dengan perkataan "bang saya sudah disini" lalu terdakwa menjawab "iyo sudah tunggu sebentar". Selanjutnya terdakwa pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan kuala simbur untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan setelah sampai di jembatan terdakwa langsung menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket klip berukuran sedang dari Sdr. Boy lalu Sdr. Boy langsung pergi meninggalkan lokasi sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada saat di rumah, terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 125 (seratus dua puluh lima) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali. Setelah beberapa hari terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang-orang yang hendak membeli kepada terdakwa sehingga tersisa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dalam rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah dating saksi Altur Saputra dan saksi Yuri Ardika beserta anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan Rumah terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) buah plastik yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang berada dikantong depan celana terdakwa kemudian 7 (tujuh) buah plastik yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang berada di lipatan baju dalam lemari di kamar tidur terdakwa lalu 1 (satu) buah dompet kecil merk permata yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar bukti transfer bank BRI, uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- di dalam kamar tidur, selain itu ditemukan juga 5 (lima) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok dari pipet minuman, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dan 1 (satu) buah buku catatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah membayar uang 1 (satu) paket klip berukuran sedang narkoba jenis shabu kepada Sdr. Boy dengan cara mentransfer ke rekening An. Nopita Sari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021, lalu pada tanggal 05 Januari 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan pada tanggal 06 Januari 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) buah plastik yang telah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,49 gram.

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PM.01.05.881.01.21.132 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AHMAD SULIANTO Alias JARWO Bin WARTONO** pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Boy (belum tertangkap) lewat handphone untuk memesan narkotika jenis shabu lalu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Boy menghubungi terdakwa lewat handphone dengan tujuan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa akan segera diantar, kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Boy menghubungi terdakwa kembali lewat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dengan perkataan “bang saya sudah disini” lalu terdakwa menjawab “iyo sudah tunggu sebentar”. Selanjutnya terdakwa pergi ke jembatan kuala simbur untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan setelah sampai di jembatan terdakwa langsung menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket klip berukuran sedang dari Sdr. Boy lalu Sdr. Boy langsung pergi meninggalkan lokasi sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada saat di rumah, terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 125 (seratus dua puluh lima) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali. Setelah beberapa hari terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang-orang yang hendak membeli kepada terdakwa sehingga tersisa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dalam rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah dating saksi Altur Saputra dan saksi Yuri Ardika beserta anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan Rumah terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) buah plastik yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang berada dikantong depan celana terdakwa kemudian 7 (tujuh) buah plastik yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang berada di lipatan baju dalam lemari di kamar tidur terdakwa lalu 1 (satu) buah dompet kecil merk permata yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar bukti transfer bank BRI, uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- di dalam kamar tidur, selain itu ditemukan juga 5 (lima) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok dari pipet minuman, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dan 1 (satu) buah buku catatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah membayar uang 1 (satu) paket klip berukuran sedang narkoba jenis shabu kepada Sdr. Boy dengan cara mentransfer ke rekening An. Nopita Sari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021, lalu pada tanggal 05 Januari 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan pada tanggal 06 Januari 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) buah plastik yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,49 gram.

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PM.01.05.881.01.21.132 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALTUR SAPUTRA SIMANJUNTAK Bin MUSTAFA SIMANJUNTAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ikut dalam tim dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.00. Wib di terdakwa sendiri di RT.04 Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saya bersama anggota lainya yakni Brigadir Eka Galih, Briptu Robby, Bripta Wikal, Briptu Andrea Eka Cahya Briptu Yuri dan dipimpin oleh KBO Hendra;
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa sedang mau pergi ke dapur dan tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun saat di geledah badan di temukan 2 plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu yang ditempelkan dipinggang sebelah kanan dengan lakban;
- Bahwa Pada saat penangkapan itu saksi dan anggota lainya berhasil menyita 9 plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu, 5 plastik klip kecil kosong, uang tunai sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah), 2 lembar bukti transfer, 1 buah buku catatan dan 1 unit hand phone;
- Bahwa Saat diinterogasi memang ada ditanyakan darimana sabu-sabu itu terdakwa peroleh yang di jawab oleh terdakwa dia mendapatkannya dengan cara membeli dari saudara Boy;
- Bahwa Pada saat ditanyakan kepada terdakwa saat penangkapan terdakwa mengatakan dia membeli sabu-sabu itu seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 paket sedang seberat 9 gram;
- Bahwa Kalau menurut keterangan terdakwa bahwa pembayaran yang dilakukanya secara transfer;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu itu akan dijualnya kembali dengan memecahnya sebanyak 125 paket kecil lagi dan dijual dengan harga bervariasi antara Rp.100.000. sampai dengan Rp.250.000. per paketnya tapi berapa beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap terdakwa ada di lakukan tes urine;
- Bahwa benar semua barang bukti itu yang disita dari terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Dari keterangan terdakwa bahwa buku itu berisi catatan orang-orang yang hutang ataupun yang minjam sabu-sabu;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saat itu saksi dan rekan lainya secara bersama-sama melakukan pengeledahan hingga berbarengan menemukanya saat penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WIKAL SAPUTRA Bin M.SABLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saya tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah terdakwa sendiri di RT.04 Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi ikut dalam tim dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kalau informasi dari masyarakat diterima pada hari itu juga, dan atas dasar informasi tersebut selanjutnya tim langsung meluncur ke lokasi dan sekira pukul 16.00 WIB tim tiba di lokasi dan melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi atau TO dari tim satresnarkoba polres Tanjabtim;
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa sedang mau pergi ke dapur dan tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun saat di geledah badan di temukan 2 plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu yang ditempelkan dipinggang sebelah kanan dengan lakban;
- Bahwa Saat diinterogasi memang ada ditanyakan darimana sabu-sabu itu terdakwa peroleh yang di jawab oleh terdakwa dia mendapatkannya dengan cara membeli dari saudara Boy;
- Bahwa Pada saat ditanyakan kepada terdakwa saat penangkapan terdakwa mengatakan dia membeli sabu-sabu itu seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 paket sedang seberat 9 gram;
- Bahwa Pada saat penangkapan itu saksi dan anggota lainnya berhasil menyita 9 plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu, 5 plastik klip kecil kosong, uang tunai sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah), 2 lembar bukti transfer, 1 buah buku catatan dan 1 unit hand phone;
- Bahwa Hand phone itu juga ikut disita karena telah di gunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan si Boy saat transaksi sabu-sabu ;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain yang dua klip plastik kecil ditemukan di pinggang terdakwa, 7 paket lainnya di temukan di dalam dompet kecil yang terletak di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu itu akan dijualnya kembali dengan memecahnya sebanyak 125 paket kecil lagi dan dijual dengan harga bervariasi antara Rp.100.000. sampai dengan Rp.250.000. per paketnya;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 9 paket itu adalah sisa dari 125 paket yang sudah habis dijual dan adajuga yang dipakai terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu dipesanya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 selanjutnya keesokan harinya diantarlah barang tersebut oleh saudara Boy di jembatan Kuala Simbur;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa yang memecah sabu itu menjadi 125 paket adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa pengakuan terdakwa bahwa pembayaran sabu-sabu itu melalui transfer;
 - Bahwa saat diinterogasi terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. BAHARI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari rabu tanggal 6 januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa sendiri di RT.04 Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut di temukan 9 Plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu, 5 buah plastik klip kosong, 1 unit hand phone, dua buah sendok pipet minman, satu buah buku catatan, dua lembar bukti transfer dan satu buah dompet kecil merk permata;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa sabu-sabu itu adalah milik terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sabu-sabu itu diperolehnya dari saudara si Boy;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah terdakwa sendiri di RT.04 Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu itu dengan cara membeli sebanyak 1 paket sedang sebanyak 9 gram seharga Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dengan saudara Boy;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu ini dengan saudara Boy berawal dari dikenali oleh kawan yang selanjutnya terdakwa dan Boy berkomunikasi dengan hand phone yang seterusnya Boy menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa dan karena pembelianya tidak harus tunai dan tanpa DP, maka terdakwa tertarik dan coba-coba memesan untuk terdakwa pakai sendiri dan jual;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara Boy baru lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa Dari paket sedang 9 gram tersebut Terdakwa pecah lagi menjadi paket-aket kecil sebanyak 125 paket dengan harga bervariasi antara Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) per paket sampai dengan Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah per paketnya);
- Bahwa dari 125 paket tersebut, yang telah dijual dan ada juga terdakwa pakai sendiri sebanyak 116 paket, sedangkan yang 9 paket lagi itu disita petugas saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak ada menjual sabu-sabu tapi terdakwa memang sudah lebih kurang 2 tahun selaku pemakai;
- Bahwa Kalau keuntungannya terdakwa belum tentu, karena disampaing terdakwa memang menggunakan juga sabu-sabu tersebut tambah lagi tidak semua yang beli itu cash, ada juga yang pinjam dulu atau utang dulu;
- Bahwa benar barang-barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa dan rumah terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa uang 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut benar adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa bukti transfer tersebut adalah bukti pembayaran sabu-sabu pada saudara Boy;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) buah plastik yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu.
2. 5 (lima) buah plastik kosong.
3. 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
4. 1 (satu) buah dompet kecil merk permata.
5. 2 (dua) lembar bukti transfer bank bri.
6. Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
7. 1 (satu) unit HP Nokia warna biru.
8. 1 (Satu) buah buku catatan.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) buah plastik yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,49 gram.

- Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PM.01.05.881.01.21.132 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/02/I/Ka/Rh.00/2021/BNNK-TJT Tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung An. SULIYANTO Als JAKWO Bin WARTONO dengan hasil uji screening sampel urine positif (+) Methampetamin dan (+) Amphetamin;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah terdakwa sendiri di RT.04 Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli sebanyak 1 paket sedang sebanyak 9 gram seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Boy;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Boy berkomunikasi menggunakan handphone Nokia warna biru dimana kemudian Boy menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan karena pembelianya tidak harus tunai dan tanpa DP, Terdakwa tertarik dan coba-coba memesan untuk Terdakwa pakai sendiri dan jual;
- Bahwa benar, paket sedang 9 gram tersebut terdakwa pecah menjadi 125 paket kecil dengan harga bervariasi antara Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) per paket sampai dengan Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dimana dari 125 paket tersebut, sebanyak 116 paket telah dijual dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri sehingga sisa 9 paket yang disita petugas saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan AHMAD SULIANTO Alias JARWO Bin WARTONO yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan paket sabu dengan cara membeli sebanyak 9 (sembilan) gram seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Boy (DPO) yang kemudian Paket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 125 paket kecil hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah terdakwa sendiri di RT.04 Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dalam perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) buah plastik yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,49 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PM.01.05.881.01.21.132 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, diperoleh kesimpulan Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah terdakwa sendiri di RT.04 Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana setelah dilakukan penggeledahan, penyidik menemukan 9 (sembilan) buah plastik yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal sabu sebagaimana Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PM.01.05.881.01.21.132 tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan serta keterangan dari Saksi Jumadi dan Terdakwa, awalnya terdakwa paket sabu dengan cara membeli sebanyak 9 (sembilan) gram seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Boy (DPO) yang kemudian Paket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 125 paket kecil dengan harga bervariasi antara Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) per paket sampai dengan Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dimana dari 125 paket tersebut, sebanyak 116 paket telah dijual dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri sehingga sisa 9 paket yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membagi sabu-sabu kedalam bentuk paket yang telah ditentukan harga per paketnya, melakukan penyerahan paket sabu-sabu dan menerima pembayaran adalah perbuatan menjual yaitu memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya dan menerima pembayaran untuk itu, selain itu dalam rumah Terdakwa masih ditemukan 9 (sembilan) buah plastik yang telah dimodifikasi yang berisikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal sabu Narkotika Jenis shabu yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan melakukan segala bentuk transaksional narkotika, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “menjual narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) buah plastik kosong, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil merk permata, 2 (dua) lembar bukti transfer bank bri dan 1 (Satu) buah buku catatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang tunai senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta masing-masing mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SULIANTO Alias JARWO Bin WARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buah plastik yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,49 gram;
- 5 (lima) buah plastik kosong;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet kecil merk permata;
- 2 (dua) lembar bukti transfer bank bri;
- 1 (Satu) buah buku catatan;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
- Uang tunai senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.
M.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H.,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)